

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELAKSASI PEMBIAYAAN UMKM
TERDAMPAK COVID-19 DAN MANAJEMEN RESIKO FORCE
MAJEURE PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
(Survei Nasabah Pembiayaan UMKM di Pasar Winduaji Patuguran)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:
MOHAMAD IKVI UBAIDILLAH

NIM. 1617202109

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

2020

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELAKSASI PEMBIAYAAN UMKM
TERDAMPAK COVID-19 DAN MANAJEMEN RESIKO FORCE
MAJEURE PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
(Survei Nasabah Pembiayaan UMKM di Pasar Winduaji Patuguran)**

**Mohamad Ikvi Ubaidillah
NIM. 1617202109**

Email: ikfi.ubay@gmail.com

Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Kebijakan relaksasi pembiayaan adalah kebijakan memberikan kelonggaran kepada nasabah dalam melakukan kredit angsuran pembiayaan, tujuannya yaitu membantu nasabah yang bermasalah dalam kredit angsuran. Hal ini tentu ada penyebab mengapa nasabah mengalami masalah dalam kredit, ada 2 faktor penyebabnya, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pada kali ini penulis akan melakukan penelitian mengenai nasabah pembiayaan UMKM bermasalah faktor eksternal force majeure atau bencana alam karena pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19). Pandemi ini dampaknya sangat mempengaruhi sektor ekonomi, UMKM menjadi yang paling terdampak karena aktivitas masyarakat yang dibatasi untuk keluar rumah, mengakibatkan pendapatan pengusaha UMKM menurun drastis.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian dan kemudian penarikan kesimpulan. Teknik pemeriksaan data pada penelitian ini menggunakan metode triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan relaksasi pembiayaan UMKM terdampak Covid-19 dan manajemen resiko force majeure yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah khususnya BSM KCP Ajibarang yang menjadi objek penelitian sudah cukup baik dalam implementasi kebijakan relaksasi pembiayaan kepada nasabah, tentang bagaimana sosialisasi mengenai relaksasi pembiayaan kepada nasabah, memberi kemudahan proses pengajuan relaksasi, hingga manajemen resiko yang dijalankan BSM KCP Ajibarang agar keuangan bank tetap stabil.

Kata Kunci: Relaksasi pembiayaan, Covid-19, dan Manajemen resiko.

**IMPLEMENTATION OF COVID-19 AFFECTED MSME FINANCING
RELAXATION POLICY AND RISK MANAGEMENT OF FORCE
MAJEURE IN SHARIA FINANCIAL INSTITUTIONS**

(Survey of MSME financing customers in the Winduaji Patuguran market)

**Mohamad Ikvi Ubaidillah
SIN. 1617202109**

Email: ikfi.ubay@gmail.com

Department of Islamic Banking, Faculty of Economics and Islamic Business State
Islamic Institute (IAIN) Purwokerto

ABSTRACT

The financing relaxation policy is a policy of providing concessions to customers in credit installment financing, the purpose of it is to help customers who have problems in installment loans. There are many reasons why customers have problems in credit, there are 2 factors, namely internal factors and external factors. At this time the author will conduct research on MSME financing customers with external force majeure problems or natural disasters due to the Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) pandemic. This pandemic has a profound impact on the economic sector, MSMEs are the most affected because people's activities are restricted from leaving the house, resulting in a drastic decrease in the income of MSME entrepreneurs.

This research is a field research. This type of research is qualitative research with a descriptive analysis approach. Data collection techniques using observation, interviews and documentation. Meanwhile, data analysis was carried out by reducing data, presenting it and then taking the conclusions. The data checking technique in this study used the triangulation method.

The results of this study indicate that the implementation of the MSME financing relaxation policy affected by Covid-19 and force majeure risk management carried out by Islamic financial institutions, especially BSM KCP Ajibarang, which is the object of research is good enough for implementing financing relaxation policies to customers, they know how to socialize about financing relaxation to customers, facilitating the relaxation application process, to risk management carried out by BSM KCP Ajibarang so that bank finances is stable.

Keywords: Relaxation of financing, Covid-19, and risk management.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN	viii
PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Konseptual.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Kajian Pustaka.....	11
1. Penelitian	11
B. Landasan Teori	15
1. Kebijakan Kredit	15
2. Force Majeure	26
3. Manajemen Resiko Pembiayaan	29
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	35
C. Jenis dan Sumber Data.....	35
D. Teknik Pengumpulan Data	36

E. Teknik Pengambilan Sampel	37
F. Teknik Analisis Data	38
G. Uji Keabsahan.....	39
BAB IV PEMBAHASAN.....	40
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian	40
1. Sejarah Umum	40
2. Visi dan Misi	42
B. Mekanisme Pengajuan Produk Pembiayaan Warung Mikro Bank Syariah Mandiri KCP Ajibarang	52
C. Kebijakan Relaksasi Pembiayaan Terdampak Covid- 19 Yang di Terbitkan Melalui Otoritas Jasa Keuangan	56
D. Implementasi Kebijakan Relaksasi Pembiayaan UMKM Terdampak Covid -19 Pada Bank Syariah KCP Ajibarang	58
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pandemi Covid-19 merupakan virus corona yang berasal dan pertama kali muncul dari kota wuhan, China pada akhir desember 2019. Di duga Covid-19 ini berasal dari hewan kelelawar dan setelah ditelusuri, orang-orang yang terinfeksi virus ini merupakan orang-orang yang memiliki riwayat telah mengunjungi pasar basah makanan laut dan hewan lokal di Wuhan, China.

Manusia merupakan makhluk sosial yang memungkinkan saling berinteraksi secara langsung sehingga tingkat penyebaran pandemi Covid-19 semakin pesat, hingga Kamis 26 maret 2020 tercatat 198 negara yang terinfeksi oleh Covid-19.

Indonesia merupakan salah satu negara yang terinfeksi pandemi Covid-19, pada 26 maret 2020 tercatat 893 orang positif terinfeksi virus corona. Diantaranya, 35 orang sembuh, 780 orang dalam perawatan, dan 78 orang meninggal (SukabumiUpdate, 28 Maret 2020)

Menteri keuangan Sri Mulyani mengatakan Indonesia cukup terhantam keras penyebaran virus Corona. Tidak hanya kesehatan manusia, virus ini juga mengganggu kesehatan ekonomi di seluruh Dunia. Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK), kata Ani, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam skenario terburuk bias minus 0,4%. Kenapa hal ini bias terjadi? Ani menjelaskan, kondisi sekarang ini akan berimbas pada menurunnya konsumsi rumah tangga yang diperkirakan 3,2 persen hingga 1,2 persen. Lebih dari itu investasi pun akan merosot tajam. Sektor UMKM, adalah sektor yang paling pertama terdampak wabah covid-19, berkaca pada krisis tahun1998, sektor ini cenderung aman. Namun, sekarang situasinya berbeda. Sekarang ini dalam pandemi Covid-19, UMKM terpukul paling depan karena ketiadaan kegiatan di luar rumah oleh seluruh masyarakat (VoaIndonesia, 1 April 2020)

Keberadaan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak dapat dihapuskan ataupun dihindarkan dari masyarakat bangsa saat ini. Karena keberadaannya sangat bermanfaat dalam hal perindustrian pendapatan masyarakat. Selain itu juga mampu menciptakan kreatifitas yang sejalan dengan usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan unsur-unsur tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat. Pada sisi lain, UMKM mampu menyerap tenaga kerja dalam skala yang besar mengingat jumlah penduduk Indonesia yang besar sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat pengangguran. (Pujiono, 2018)

Pemberdayaan UMKM di tengah arus globalisasi dan tingginya persaingan membuat UMKM harus mampu menghadapi tantangan global, seperti meningkatkan inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan area pemasaran. Hal ini perlu dilakukan untuk menambah nilai jual UMKM itu sendiri, utamanya agar dapat bersaing dengan produk-produk asing yang kian membanjiri sentra industri dan manufaktur di Indonesia, mengingat UMKM adalah sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia (Sudaryanto, 2011)

Walaupun menjadi fondasi struktur ekonomi Indonesia dan menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi, tetapi dukungan modal yang diterima UMKM masih minim. Dengan keadaan seperti itu, bantuan seperti keuangan, teknologi, dan manajemen untuk membangun kemampuan intuisi sangat mereka butuhkan. Satu hal yang sangat sulit ditemui saat ini pada UMKM adalah komitmen dan kepedulian mereka terhadap moralitas. Disaat pengusaha besar dan konglomerat ramai melakukan berbagai macam kejahatan dalam bisnis yang hanya untuk kepentingan sendiri, yang melanggar hukum, orang-orang bergerak dibidang UMKM tetap berpegang teguh pada etika bisnis dan moralitas.

Akan tetapi dalam membangun sebuah industri bisnis, masalah pokok yang paling sering dihadapi adalah kebutuhan akan dana. Dana tersebut akan digunakan sebagai modal untuk membangun usaha maupun untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional. Lembaga keuangan perbankan merupakan salah

satu lembaga keuangan yang memegang peranan sangat penting didalam memenuhi kebutuhan dana. Lembaga keuangan dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank (bank umum, dan bank perkreditan rakyat) dan lembaga keuangan bukan bank (pasar modal, pasar uang dan valas, koperasi, pegadaian, leasing, dan asuransi) (Pujiono, 2018)

Bank merupakan lembaga perantara yang menghimpun dana dan menempatkannya dalam bentuk aktiva produktif misalnya kredit. Penempatan dalam bentuk kredit akan memberikan kontribusi pendapatan bagi bunga bank. Menurut Taswan (2013:217) kredit yang diberikan oleh bank dapat didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan (Hohedu, 2019)

Pemerintah sendiri mendefinisikan kredit dalam UU No.7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan (pasal langka 11) tentang perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga. Untuk melaksanakan kredit yang sehat maka harus mencapai 5 C yakni Character, Capacity, Capital dan Condition of economy (Hohedu, 2019)

Kredit tidak sehat atau biasa disebut “kredit macet dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur” (Dahlan, 2001:174).” *Banks still have a high level of impaired loans before the bankruptcy. Therefore, the large amount of bad loans in the banking system generally results in a bank failure”* (Messai, 2013). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kredit macet sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya oleh

nasabah debitur terhadap bank karena faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur (Hohedu, 2019)

Dengan berjalannya waktu, terkadang terjadi suatu hal yang tidak diinginkan sehingga membuat seorang debitur tidak dapat menjalankan prestasinya diantaranya adalah bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa, gunung meletus dan Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini, merupakan bencana global yang berdampak pada semua negara di dunia, dari sector kesehatan sampai sektor ekonomi ikut terkena imbasnya.

Dalam banyak kasus kredit macet karena bencana alam, seringkali posisi perbankan mengalami dilema. Ibarat buah simalakama, di satu sisi bank harus memikirkan nasib dirinya agar tetap *survive* dan tidak menyalahi regulasi yang berlaku tetapi pada sisi yang lain bank dituntut untuk memberikan rasa kemanusiaannya kepada para nasabah yang mengalami takdir yang tidak diinginkan oleh semua pihak. Di sisi yang lainnya juga sebuah bank berdiri dan beroperasi harus mengikuti seperangkat aturan dan regulasi yang telah ditetapkan oleh pihak terkait dan berwenang sebagai bagian dari intetintas resmi dalam sebuah negara. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank bagi Daerah-daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam sebenarnya telah mengatur mengenai hal ini. Peraturan ini menawarkan satu model penyelamatan kredit macet yang disebabkan karena bencana alam yaitu dengan cara restrukturisasi. Akan tetapi dalam peraturan tersebut belum dijelaskan secara terperinci seperti apa bentuk restrukturisasi yang akan dipakai untuk menanggulangi kredit macet korban bencana alam (Pujiono, 2018)

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi, di samping melakukan kegiatan penghimpunan dana secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk simpanan, juga menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan (*financing*). Instrumen bunga yang digunakan oleh bank konvensional diganti dengan akad-akad transaksi yang berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan merupakan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak

yang merupakan defisit unit. Menurut penggunaannya, pembiayaan di bank syariah dapat dibagi menjadi dua hal berikut yaitu: (a) pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, dan investasi, (b) pembiayaan konsumtif, adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. (Antonio S. , 2001)

Sedangkan yang dimaksud dengan “pembiayaan bermasalah” atau dalam bahasa Inggris disebut *Non Performing Financings* (NPFs), sama dengan *Non Performing Loan* (NPL) untuk fasilitas kredit, yang merupakan rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan, adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet. Dalam pengertian lain, pembiayaan bermasalah/ NPFs adalah *Pembiayaan Non-Lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet*. (Antonio S. , 2001)

Maka dari itu pemerintah menerbitkan kebijakan relaksasi pembiayaan bagi para pelaku usaha UMKM yang diterbitkan melalui Ringkasan Eksekutif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor II/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (POJK STIMULUS DAMPAK COVID-19).

POJK ini berlaku bagi BUK, BUS, UUS, BPR, dan BPRS. Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran COVID-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.

Kebijakan stimulus dimaksud terdiri dari penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain dengan plafon s.d Rp10 miliar dan Peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur. (www.ojk.go.id, diakses pada 16 April 2020, pada pukul 14.43)

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis sangat tertarik untuk mengangkat permasalahan terkait implementasi kebijakan stimulus dampak Covid-19 oleh pemerintah pada Bank syariah berupa relaksasi pembiayaan dan bagaimana Bank mengelola resiko force majeure akibat pandemi Covid-19 ini pada pembiayaan pada sektor UMKM. Maka judul yang akan diangkat oleh penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi adalah **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELAKSASI PEMBIAYAAN UMKM TERDAMPAK COVID-19 DAN MANAJEMEN RESIKO FORCE MAJEURE PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH”**.

B. Definisi Operasional

a. Kebijakan Stimulus Perekonomian

Adalah respon Pemerintah pada keadaan ekonomi yang terjadi, dengan menerbitkan beberapa kebijakan-kebijakan. Yang mana kebijakan itu sendiri dapat mengurangi problem yang terjadi dimasyarakat maupun lembaga keuangan. Melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pemerintah mengeluarkan kebijakan stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran Covid-19. Yaitu POJK Nomor.11/POJK.03/2020.

b. Resiko Force Majeure

Adalah Resiko yang terjadi oleh adanya sebuah keadaan memaksa yang terjadi diluar kendali manusia, *force majeure* atau yang sering

disebut sebagai “keadaan memaksa” yang merupakan suatu keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melakukan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak, keadaan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada debitur, sementara si debitur tidak dalam keadaan beritikad buruk. Kausa-kausa *force majeure* atau keadaan memaksa telah diatur dalam KUH Perdata pasal 1244 dan pasal 1245 (Rasuh, 2016).

c. Manajemen Resiko Pembiayaan

Resiko pembiayaan dapat diminimalkan dengan melakukan manajemen resiko secara baik. Manajemen resiko ini bisa diawali dengan melakukan penyaringan atau proses screening terhadap calon nasabah dan bentuk usahanya yang akan melakukan pembiayaan. Resiko tersendiri dibagi menjadi 2, yaitu resiko karakter nasabah dan resiko proyek (Muhammad, 2011).

Yang akan dibahas penulis pada skripsi ini adalah resiko faktor proyek dari faktor eksternal, yaitu *force majeure* atau bencana alam.

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan masalah

Untuk menjaga agar kepenulisan lebih terarah dan menghindari kemungkinan pembahasan yang menyimpang dari pokok permasalahan yang diteliti, serta sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dibahas. Maka skripsi ini dibatasi pada Implementasi kebijakan relaksasi pembiayaan UMKM terdampak Covid-19 dan manajemen resiko *force majeure* pada lembaga keuangan syariah.

2. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini diantaranya adalah :

- a. Bagaimana implementasi kebijakan relaksasi pembiayaan UMKM yang diterbitkan pemerintah melalui POJK No.II/POJK.03/2020 oleh Bank Syariah Mandiri KCP Ajibarang.

- b. Bagaimana manajemen resiko force majeure pada pembiayaan UMKM di Bank Mandiri Syariah KCP Ajibarang.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan yang telah dipaparkan diatas, adapun tujuan dan manfaat dari penelitian tentang implementasi kebijakan relaksasi pembiayaan UMKM dan manajemen resiko force majeure pada Bank Syariah Mandiri KCP Ajibarang.

- a. Mengetahui Implementasi Kebijakan relaksasi pembiayaan dan manajemen resiko force majeure pembiayaan nasabah UMKM pada Bank Mandiri Syariah KCP Ajibarang.
- b. Mengetahui Mekanisme kebijakan relaksasi yang dilakukan Bank kepada nasabah yang mengalami kredit macet dampak Pandemi Covid-19.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini diantaranya adalah untuk :

- a. Bagi perusahaan, perusahaan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak perusahaan dalam mengidentifikasi dan menyiapkan strategi apabila terjadi kredit macet akibat force majeure.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan tentang penanganan kredit macet/bermasalah terkait dengan produk pembiayaan mikro pada pelaku usaha UMKM.
- c. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan keilmuan dibidang perbankan khususnya tentang strategi penanganan kredit macet/bermasalah akibat force majeure. penelitian ini dapat menambah referensi sebagai bahan acuan bagi penelitian yang akan datang.

E. Kajian Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, penulis telah melakukan review studi terdahulu dan menemukan beberapa penelitian yang sejenis dan relevan. Penelitian tersebut diantaranya adalah :

No	Identitas	Substansi Lama	Substansi Baru
1.	Erlina Pancareni, IAIN Purwokerto 2016 Judul : Manajemen Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Pemalang	Skripsi ini lebih menekankan kepada Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Produk Warung Mikro	Skripsi saya akan membahas pembiayaan bermasalah factor eksternal (force majour) akibat pandemic covid-19
2.	Jurnal : Pujiyono, M Najib Imanulloh, dan Ryan Ganang Kurnia, Universitas sebelas maret Surakarta. 2018 Judul : Problematika pelaksanaan POJK nomor 45/POJK.03/2017 dalam penyelesaian kredit macet karena bencana alam	Jurnal ini lebih membahas pada problem pelaksanaan POJK dalam penyelesaian kredit macet akibat bencana alam.	Skripsi ini lebih membahas pada kebijakan relaksasi pemerintah pada pembiayaan bermasalah akibat bencana alam Covid-19
3.	Rizkiwati Nurzahrotun, IAIN Purwokerto 2017 Judul : Mekanisme Restrukturisasi Pada Pembiayaan Murabahah di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap	Membahas tentang Mekanisme restrukturisasi pembiayaan akad murabahah di BPRS	Skripsi ini akan membahas bagaimana strategi bank memulihkan kembali pelaku usaha UMKM yang mengalami kegagalan bisnis.

4.	Jurnal : Marwah, Universitas Hasanuddin Makassar. 2019 Judul : Relaksasi kredit perbankan di daerah wisata yang tertimpa bencana alam	Jurnal ini membahas bagaimana restrukturisasi yang diberikan pihak bank kepada nasabah pembiayaan dampak bencana alam.	Skripsi ini akan membahas kebijakan relaksasi Bank yang akan diberikan kepada nasabah pembiayaan bermasalah dampak Covid-19
5.	Jurnal : Sri Rahmany, STIE Syariah Bengkalis. 2017 Judul : Sistem pengendalian internal dan sistem manajemen resiko pembiayaan pada bank syariah	Jurnal ini membahas tentang manajemen resiko internal dan eksternal dan pengendaliannya	Skripsi ini membahas tentang manajemen resiko eksternal berupa factor bencana alam dan penegndaliannya.

F. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah penulisan ini, maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Yaitu terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI, Menguraikan mengenai landasan teori, Kebijakan perbankan terkait kredit/pembiayaan dan resiko force majeure, Manajemen resiko pembiayaan, Review studi terdahulu, dan kerangka pemikiran

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, Menjelaskan metodologi yang digunakan dan alat analisis data yang digunakan berupa analisis deskriptif.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Menjelaskan tentang analisis data dan hasil pembahasan yang dilakukan sesuai dengan alat analisis yang digunakan.**BAB V KESIMPULAN**, Membahas mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya, keterbatasan serta saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan mengenai implementasi kebijakan relaksasi pembiayaan umkm terdampak Covid-19 dan manajemen resiko force majeure pada lembaga keuangan syariah, yang menjadi objek dari penelitian ini adalah Nasabah Pembiayaan UMKM yang terletak di pasar Winduaji Patuguran, Kabupaten Brebes. Dan pihak Bank Syariah Mandiri KCP Ajibarang maka, penulis dapat menyimpulkan bahwa :

Implementasi kebijakan relaksasi yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Mandiri KCP Ajibarang sudah dilakukan dengan baik seperti yang diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 11 /POJK.03 /2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19). Kebijakan-kebijakan yang dilakukan Bank Syariah Mandiri sendiri sudah sangat membantu meringankan beban nasabah pembiayaan umkm yang terdampak Covid-19 untuk terus survive dikala pandemi. Kemudahan itu diantaranya :

1. Informasi mengenai relaksasi pembiayaan

Bank Syariah Mandiri KCP Ajibarang dengan cepat memberikan informasi mengenai relaksasi pembiayaan seperti yang diterbitkan pemerintah melalui OJK bagi nasabah pembiayaan warung mikro yang kesulitan dalam membayar angsuran karena pendapatan yang menurun efek dari pandemi.

2. Proses pengajuan relaksasi pembiayaan

Bank Syariah Mandiri KCP Ajibarang memberi kemudahan dalam proses pengajuan relaksasi bagi nasabah, dengan hanya membuat surat pengajuan relaksasi lalu diproses oleh pihak bank untuk mendapat persetujuan, setelah proses itu maka relaksasi pembiayaan sudah bisa dirasakan

nasabah pembiayaan warung mikro. Relaksasi itu berupa pengurangan biaya angsuran dan memperpanjang waktu jatuh tempo.

3. Pemberian relaksasi yang merata kepada semua nasabah pembiayaan warung mikro.

Dari 58 orang nasabah yang melakukan pembiayaan warung mikro, dan semuanya mengajukan relaksasi pembiayaan juga merespon kebijakan relaksasi dengan sangat baik, relaksasinya berupa pengurangan biaya angsuran dan angsuran pembiayaan yang diperpanjang masa jatuh temponya, sehingga mereka masih bisa survive usaha yang sedang dijalankan.

Manajemen resiko yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Ajibarang sendiri sudah cukup tepat, guna menstabilkan *gross profit margin* agar menghindari kerugian bank dan juga tidak kehilangan nasabah karena efek pandemi ini.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat penulis berikan:

1. Kebijakan relaksasi yang dijalankan Bank Syariah Mandiri KCP Ajibarang sudah cukup baik, namun BSM KCP Ajibarang harus lebih menyiapkan strategi yang lebih tepat kedepan apabila terjadi pandemi atau force majeure lagi.
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Bank Syariah Mandiri KCP Ajibarang lagi, terlihat saat nasabah pembiayaan mengajukan relaksasi tim verifikasi dari Bank Syariah Mandiri KCP Ajibarang sedikit kurang cepat tanggap karena keterbatasan karyawan itu sendiri

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Djatmiko, E. P. (2020). Obstacles and challenges of Indonesia's Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) in facing the Covid-19 pandemic. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*.
- Amanda, G. (2020, Maret 29). Retrieved from REPUBLIKA.co.id: <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/q7ylyc423>
- Antonio, M. S. (1999). *Bank Syariah Bagi Bankir & Praktisi keuangan*. Jakarta: Tazkia Institut.
- Antonio, S. (2001). *Bank Islam: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta.
- Ascarya, D. Y. (2010). determinant of bank's net interest margin in Indonesia. *International conference on eurasian economies*.
- Azhar, S. (2004). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Darmawi, H. (1994). *Manajemen Resiko*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Djohanoputra, B. (2006). *Manajemen Resiko Terintegrasi*. Jakarta: Penerbit PPM.
- Djojosoedarso, S. (1999). *Prinsip-prinsip Manajemen Resiko dan Asuransi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Drs. H. Abbas Salim, M. (2005). *Asuransi dan Manajemen resiko*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fathoni, A. (2011). *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Firdaus, R. N. (2015). Pengaruh faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada bank umum syariah di Indonesia. *EL-Dinar*.
- Hadi, S. (1997). *Metodoogi Research*. Yogyakarta.
- Hanafi, M. M. (2012). *Manajemen Resiko*. Yogyakarta: UPP STIM YKPM.
- Hohedu, T. R. (2019). Penanganan Kredit Macet Pada Bank BRI Cabang X.
- Ihsan, M. (2011). Pengaruh Gross Domestic Product, Inflasi, dan Kebijakan Jenis Pembiayaan Terhadap Rasio Non Performing Financing Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2005-2010. 14.
- Karim, A. A. (2007). *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada .

- Maulana, M. A. (2020, September 21). Sejarah Berdirinya BSM KCP Ajibarang. (M. I. Ubaidillah, Interviewer)
- Moloeng, L. J. (1997). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung.
- muhadjir, N. (1998). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta.
- Muhammad, D. (2011). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Oemiy. (2010, 12 30). *Oemiy.Wordpress.com*. Retrieved from wordpress.com: <https://oemiy.wordpress.com/2010/12/30/keadaan-memaksa-overmacht-dalam-hukum-perdata/>
- Pujiono, M. N. (2018). PROBLEMATIKA PELAKSANAAN POJK NOMOR 45/.
- Putranto, D. B. (2006, 9). Retrieved from justitia-indonesia.blogspot.co.id: <http://justitia-indonesia.blogspot.co.id/2006/09/penyusunan-kontrak-dan-aspek-hukum.html>
- Rasuh, D. J. (2016). Kajian Hukum Keadaan Memaksa (force majeure) menurut pasal 1244 dan pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .
- Rianto, R. B. (2013). *Manajemen Resiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rivai, V. (2013). *Islamic Risk Management For Islamic Bank* . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama .
- Soegiyono, D. (2014). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Sudaryanto. (2011). Strategi Pemberdayaan UMKM Pemasaran.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B* . Bandung.
- Sugiyono, D. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryabrata, S. (2016). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tahliani, H. (2020). Tantangan Perbankan Syariah Dalam Menghadapi pandemi Covid-19. *Madani Syariah*.
- Umam, K. (2013). *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Widodo, A. T. (2020, September 21). Mekanisme Pengajuan Pembiayaan Warung Mikro. (M. I. Ubaidillah, Interviewer)